BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 87 TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dilakukan upaya pemberdayaan melalui program pengembangaan potensi sumber daya manusia, keuangan, produksi dan pemasaran dengan dibentuknya Kelompok Kerja (Pokja) program dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000;
5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
7. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 43/Per/M/KUKM/XII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekosentrasi Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUKM) yang meliputi :
   a. Pengendalian dan monitoring kegiatan dana bergulir; kompensasi dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Modal Awal Padanan (MAP), Bussiness

Development Services (BDS), Sentra UMKM, Inpres 6 Tahun 2003.

b. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;

2. Merumuskan kebijakan strategi antara lain :
   a. Restrukturisasi utang KUMKM dan Kredit Usaha Tani (KUT);
   b. Peningkatann ekspor produk KUMKM;
   c. Peningkatan produkstifitas agrobisnis;
   d. Penelahaan dan penyempurnaan kebijakan/ peraturan di bidang KUMKM (Peraturan Daerah, Keputusan Pemerintah Provinsi/Kabupaten);
   e. Revitalisasi kelembagaan Koperasi dan pengembangan SDM.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 12.B Tahun 2010, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

KELMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	01/03-11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	28/2-11
Kadis Koperasi & UKM	25/02-11
Kabag. Hukum & Orgs	28/2-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 10 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Menteri Negara Koperasi dan UKM di Jakarta,
3. Yth. *Gubernur Maluku Utara di Ternate,*
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 87 TAHUN 2011
TANGGAL : 10 Februari 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KAB. HALMAHERA BARAT.

NO.	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Drs. H. Zainuddin Fatah, M.Si	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halbar	Ketua
2.	Nasrudin, BA	Kantor Pemberdayaan Perempuan Kab. Halbar	Sekretaris
3.	Ibrahim Umahuk	BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota
4.	Deny Gunawan K, SH, M.Hum	Bagian Hukum & Orgs Setda Kab. HalBar	Anggota
5.	Samad Hi. Moid, S.Sos	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	Hermanto Majid	DPRD Kab. Halbar	Anggota
7.	Drs. Syahrir Abd. Radjak	PPKAD Kab. Halbar	Anggota
8.	Askin M. Nur	Bagian Binamitra Polres Halmahera Barat	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	01/03-11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	28/2-11
Kadis Koperasi & UKM	28/02-11
Kabag. Hukum & Orgs	28/2-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA